

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. “Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”¹.

Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum. Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi².

“Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi³”.

“Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya⁴”.

Saat ini pelaku kejahatan menjadi sumber masalah dalam melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Maka tidak mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dimana hukuman yang dimaksud yang yaitu merupakan suatu sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat

¹Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 156.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 40.

³ *Ibid.*, h. 77.

⁴Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Bandung 2001 h. 84.

memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut yang dapat menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan.

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa di Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) merupakan hasil terjemahan dari aturan hukum pidana Hindia Belanda, yang hingga saat ini telah terlalu jauh tertinggal oleh zaman. Patut dicatat, pembaharuan hukum pidana selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan pendapat yang tidak hanya terjadi antara para ahli hukum saja melainkan juga melahirkan pertentangan di tengah masyarakat. Pertentangan yang terjadi tidak hanya mencakup persoalan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) nasional yang berkaitan dengan aturan umum dan rumusan deliknya namun juga mencakup kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan persoalan yang tak kalah penting guna mencegah meluasnya perkembangan/kecenderungan kejahatan (*crime trend*).

Sampai sekarang masih banyak yang dapat dikatakan adanya kekaburan norma maupun kekaburan makna karena Pemerintah Indonesia hanya menterjemahkan dan mengkodifikasi tanpa menyaring dan melihat sosial budaya yang ada pada Bangsa Indonesia saat ini, sehingga di dalam KUHP memungkinkan menemukan problematika hukum, khususnya kekaburan norma. Hal ini terjadi pula pada Delik Perkelahian Tanding yang terdapat pada Buku Kedua – Kejahatan, Bab VI Tentang Perkelahian Tanding, Pasal 182 – 186, yang juga disini tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud “Perkelahian Tanding”. Adapun menurut R. Soesilo maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Jika syarat - syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk kualifikasi ‘duel’. Menurut R. Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu lawan satu, sedangkan Pasal 186 mengancam hukuman kepada para saksi duel yang berbuat kecurangan⁵.

S.R Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, menyebutkan Pasal duel ini berasal dari kehidupan (negara-negara) Barat. Ia menulis bahwa dalam sejarahnya di Barat, duel tidak dipandang bertentangan dengan hukum, melainkan suatu penyelesaian pertikaian secara ‘jantan’ dan terhormat. Namun dalam perkembangannya tidak dipandang sebagai penyelesaian terpuji, melainkan

⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, h. 151-153.

dipandang cenderung mengganggu ketertiban umum. Pun ada budaya penyelesaian sengketa/permasalahan yang bernama Carok di Madura, dan dalam keseharian sering kita jumpai ada perkelahian antar pelajar/mahasiswa/buruh atau siapapun.

Sianturi memandang Pasal tentang duel masih perlu meskipun perlu penyesuaian dengan kebutuhan. Ada tiga dalil yang disampaikan Sianturi. Pertama, dalam kehidupan militer jika menantang seorang atasan untuk duel tidak dilarang secara hukum pidana (yang notabene tidak dimungkinkan untuk menyelesaikannya secara hukum disiplin), maka wibawa seorang atasan akan hancur, terlebih jika ia tidak mau menerima tantangan itu. Pasal 101 KUHP Militer mengkualifikasi menantang seorang atasan untuk duel sebagai kejahatan. Jika untuk menantang saja sudah harus dilarang, maka untuk duel itu sendiri tentunya harus dilarang secara hukum pidana. Kedua, jika ada orang asing melakukan duel di Indonesia, maka lebih tepat diterapkan Pasal duel ini karena sifatnya yang lebih ringan dibandingkan Pasal pembunuhan atau penganiayaan. Ketiga, melihat perkembangan olahraga dewasa ini bukanlah suatu hal yang mustahil duel dijadikan sebagai cara untuk ‘menyelesaikan’ suatu pertikaian⁶.

Berkaitan dengan masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Dari masa ke masa, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari sudut pandang perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar. Karena manusia akan selalu berupaya memperbaharui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan.

Tingkat pertanyaan dan perdebatan para ahli tentang pidana dan ppidanaan itu, tidak hanya pada pertanyaan ‘Apa?’, ‘Mengapa?’, dan ‘Bagaimana seharusnya?’. Akan tetapi juga pertanyaan tentang ‘Apa hakikatnya?’. Persoalan ini tidak hanya berdiri pada ranah ilmu pengetahuan yang berusaha menjawab tentang ‘apa’ dan ‘mengapa’ diadakan ppidanaan itu. Justeru pidana dan ppidanaan juga berada di seputar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang ‘apa hakikat’ pidana dan ppidanaan itu. Dengan demikian pidana dan ppidanaan sebagai salah satu obyek kajian filsafat, sudah barang tentu akan selalu mengalami ketidakpuasan⁷.

Oleh karena itu, wajar jika Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli-ahli

⁶S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni Ahaem, 2016, h. 520.

⁷M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 2

hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana⁸.

Dalam Buku Kesatu – Bab II Pidana, menggambarkan sistem hukuman pidana yang ada di Indonesia. Sistem ini dinilai masih sangat sederhana. Hanya disebutkan dalam Pasal 10 yang berisi; “Pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi; pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”⁹

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya tergantung pada sifat berat atau ringan tindakan pidananya¹⁰.

Pada era modern ini berkembang suatu ilmu pengetahuan, di mana kecenderungan masyarakat dalam melihat segala gejala dalam masyarakat dinilai dengan kacamata sosiologis, psikologis dan filosofis. Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini, nampak juga pada persoalan hukuman-hukuman pidana. Yaitu kurang dilihat pada berat ringan perbuatannya secara obyektif, melainkan lebih dilihat pada asas kemanfaatan bagi si pelaku tindak pidana.

Akibatnya, hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang yang melakukan tindak pidana, melainkan harus beraneka ragam sesuai tabiat masing-masing individu pelaku tindak pidana. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman pidana harus tidak sesederhana seperti sekarang ini yang berlaku di Indonesia¹¹.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami tentang pengaturan tindak pidana perkelahian tanding di dalam KUHP dan pidanaan pelaku perkelahian tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5.

⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, h. 19

⁹Redaksi Bhafana Publishing, *Op. Cit.*, h. 10-11

¹⁰Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, h. 162

¹¹*Ibid*, h.163.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana dan dalam hal ini pengaturan tindak pidana perkelahian tanding di dalam KUHP, pemidanaan pelaku perkelahian tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5 dan percobaan perkelahian tanding tidak dikenakan pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam hal menetapkan dan memperbaiki kembali Pasal perkelahian tanding didalam KUHP guna menemukan manfaat hukum di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in action). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹².

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait dengan penyusunan kembali tindak pidana perkelahian tanding di dalam Undang-Undang. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 35.

pidana, pemasyarakatan, tindak pidana perkelahian tanding dan sanksinya yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif, maka jenis bahan hukum yang paling utama yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

- a. Bahan Hukum Primer
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: “merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah¹³”.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif.

Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan. Keempat, menarik kesimpulan dalam

¹³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 125

bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹⁴.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian Tindak Pidana, Kejahatan, Pidanaan, Pelaku, Perkelahian Tanding, dan Percobaan.
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu pidanaan pelaku perkelahian tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) KUHP.
- BAB IV : Dalam Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* h. 171.